

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 67 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan tanggal 24 Februari 1965 No. U.P. 1-6-47

Menimbang : bahwa Sdr. H.A. PANDELAKI, Kepala Direktorat Bea dan Tjukai, berhubung dengan pengangkatannya sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda, dipandang perlu untuk membebaskannya dari jabatannya sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai;
bahwa Sdr. PADANG SOEDIRDJO (Mr. Dana 2907/285), Pengawas Besar Pabean pada Kantor Besar Direktorat Bea dan Tjukai, dianggap tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai untuk menggantikan Sdr. H.A. PANDELAKI;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : A. Membebaskan dengan hormat dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai,

Sdr. H.A. PANDELAKI

dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama menangku jabatan tersebut;

B. Mengangkat :

Sdr. PADANG SOEDIRDJO

sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai; dengan pangkat Pegawai Utama Muda (Gol. F/VI P.G.P.N.-1961);

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para J.M. Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para J.M. Menteri,
4. Sekretaris Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Para Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,
8. Para Pembantu Menteri Urusan P.P. dan P.,
9. Para Pembantu Menteri Urusan Anggaran Negara,
10. Direksi Bank Indonesia,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.